

**ANALISIS PRINSIP HUKUM PIDANA PROGRESIF TERHADAP PERAN
PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI INTELEKTUAL DADER
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NO. 163/PID.B/2020/PN PML)**

***AN ANALYSIS OF PROGRESSIVE CRIMINAL LAW PRINCIPLES ON THE
ROLE OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS AS INTELLECTUAL
DADERS IN THE CRIMES OF FRAUD AND MONEY LAUNDERING (A
STUDY OF DECISION NO. 163/PID.B/2020/PN PML)***

Yosep Pantun Manganju Pakpahan, Marlina dan Jelly Leviza

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: yoseppantun@students.usu.ac.id, marlina@usu.ac.id,
jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pakpahan, Yosep Pantun Manganju, Marlina dan Jelly Leviza. *Analisis Prinsip Hukum Pidana Progresif terhadap Peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai Intelektual Dader dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan No. 163/Pid.B/2020/Pn Pml)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip hukum pidana progresif terhadap peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai *intelektual dader* dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PNS sebagai pengendali intelektual memiliki kontribusi signifikan dalam terjadinya tindak pidana, meskipun tidak selalu terlibat secara langsung. Prinsip hukum pidana progresif memungkinkan hakim menilai substansi perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku guna mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Kata Kunci: Hukum Pidana Progresif, Intelektual Dader, PNS, Penipuan, Pencucian Uang

ABSTRACT

This study analyzes the application of progressive criminal law principles to the role of Civil Servant Investigators (PNS) as an intellectual perpetrator (intellectual dader) in fraud and money laundering offenses based on Decision No. 163/Pid.B/2020/PN Pml. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and case approaches. The findings indicate that the PNS, acting as the intellectual controller, played a significant role in the commission of the offenses despite not being directly involved in their execution.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan syarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Pada prinsipnya penegakan hukum harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum agar suatu peraturan dapat diterapkan dan dirasakan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.¹

Penegakan Hukum seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum, termasuk perilaku penyelenggara negara yang diberikan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada praktiknya, tidak jarang oknum penyelenggara negara khususnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) justru menyalahgunakan kewenangan dan kedudukannya untuk melakukan tindak pidana, termasuk penipuan dan pencucian uang, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang besar bagi masyarakat serta mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan karena berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.² Kedudukan PNS yang demikian tinggi mengandung makna bahwa integritas moral, profesionalitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas adalah keharusan. Realitas hukum menunjukkan penyalahgunaan jabatan oleh PNS masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam lingkup administrasi, pelayanan publik, maupun keuangan negara. Penyalahgunaan jabatan tersebut selain melanggar hukum positif juga menyalahi asas moralitas dan etika birokrasi negara.

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.60-61.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, Pasal 11 UU No.20 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.141, TLN No.6897.

Salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan modus menjanjikan pengangkatan CPNS, mutasi jabatan, pengadaan proyek, maupun iming-iming lainnya yang berkaitan dengan kewenangan birokrasi.³ Modus ini sangat efektif karena pelaku menggunakan status dan jabatannya sebagai alat legitimasi untuk meyakinkan korban. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara kemudian dieksploitasi untuk kepentingan pribadi pelaku. Hal ini sejalan dengan teori differential association dari Edwin Sutherland yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan hasil proses pembelajaran dalam interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki nilai menyimpang.⁴

Hasil tindak pidana penipuan yang diperoleh oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut umumnya tidak langsung digunakan, melainkan disamarkan asal-usulnya melalui serangkaian transaksi finansial, ditransfer ke berbagai rekening, dibelikan aset atau diinvestasikan sehingga tampak legal. Perbuatan ini termasuk kategori tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵ Pencucian uang menjadi kejahatan serius karena memiliki dampak sistemik, yaitu menimbulkan kerugian ekonomi negara, mendistorsi perekonomian, melemahkan integritas sistem keuangan dan perbankan, serta mendanai kejahatan lain yang lebih besar seperti terorisme dan korupsi.

Perspektif hukum pidana, tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang keberadaannya selalu bergantung pada adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya melalui mekanisme pencucian uang, sehingga TPPU tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal yang mendahuluinya.⁶

³ Syochibul Amar Ma'ruf, Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif*, Wijaya Putra Law Riview, Vol.2, No.2 (Oktober 2023), p.206.

⁴ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, J.B. Lippincott Company, Chicago, 1939, p.7.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, p.47-49.

Yosep Pantun Manganju Pakpahan, Marlina dan Jelly Leviza
Analisis Prinsip Hukum Pidana Progresif terhadap Peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai Intelektual Dader dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang (Studi Putusan No. 163/Pid.B/2020/Pn Pml)

Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml, tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS fiktif menjadi predicate crime karena seluruh harta kekayaan yang diperoleh terdakwa berasal dari perbuatan tersebut, kemudian dialihkan, ditransfer dan digunakan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.⁷ Adapun penggunaan kode perkara “Pid.B” dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa perkara diperiksa dalam kategori pidana biasa di lingkungan peradilan umum, karena tindak pidana pencucian uang tersebut melekat pada tindak pidana asal berupa penipuan yang diproses melalui mekanisme pemeriksaan pidana umum.⁸

Fenomena kejahatan penipuan dan pencucian uang oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga menjadi sorotan tajam karena memiliki dimensi sosial, politik, ekonomi dan hukum yang sangat luas. Secara sosial, kejahatan ini menimbulkan mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparatur negara. Secara politik, kejahatan ini merusak citra birokrasi dan menurunkan legitimasi pemerintah. Secara ekonomi, kejahatan ini menyebabkan kerugian finansial masyarakat dan negara. Sedangkan secara hukum, kejahatan ini menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil tanpa pandang bulu.⁹

Konteks tindak pidana penipuan dan pencucian uang, posisi pelaku tidak selalu terbatas sebagai pelaksana langsung perbuatan pidana, melainkan dapat juga berada pada tingkat intelektual sebagai intelektual dader.¹⁰ Intelektual dader merupakan pihak yang tidak secara langsung melakukan perbuatan materiil tindak pidana, tetapi memiliki peran dominan dalam merancang, mengarahkan, mengendalikan, serta menciptakan skema terjadinya tindak pidana.¹¹

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.90-92.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, p.42.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, p.120-122.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, p.72-74.

Perkara penipuan dengan modus penerimaan CPNS fiktif yang kemudian dilanjutkan dengan pencucian uang, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml berkedudukan sebagai aktor intelektual yang menggunakan kewenangan dan pengaruh jabatannya untuk membentuk konstruksi kejahatan, sehingga mendorong korban menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya hasilnya disamarkan melalui mekanisme pencucian uang. Peran intelektual dader menjadi sentral karena tidak hanya menentukan terjadinya tindak pidana penipuan, tetapi juga menjadi dasar terjadinya tindak pidana lanjutan berupa pencucian uang.¹²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan pencucian uang selama ini cenderung bersifat normatif-positivistik, yaitu menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP dan UU TPPU semata.¹³ Paradigma penegakan hukum seperti ini kurang memberikan keadilan substantif (*substantive justice*) karena hanya sebatas menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian korban maupun dampak sosial yang ditimbulkan dan berpotensi menimbulkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum.

Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum pidana progresif menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh terjebak pada legalisme sempit (*narrow legalism*), melainkan harus menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Hukum progresif memandang bahwa tujuan utama hukum pidana bukan hanya pembalasan (*retributive*) tetapi juga perlindungan masyarakat dan pemulihan korban. Oleh karena itu, hukum progresif menghendaki hakim dan penegak hukum menafsirkan hukum secara humanistik dan kontekstual sesuai nilai keadilan sosial. Prinsip hukum pidana progresif dalam penelitian ini dimaknai sebagai seperangkat nilai operasional yang menekankan keberpihakan pada keadilan substantif,

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Op.Cit..

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, p.56.

¹⁴ Nouval, Muh Dzaki, Boedi Prasetyo, *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

keseimbangan antara perlindungan korban dan pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian sosial akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, analisis penerapan prinsip-prinsip hukum pidana progresif dalam menilai peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai intelektual dader dalam tindak pidana penipuan yang berlanjut pada pencucian uang berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml, guna mengkaji bentuk keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan normatif-positivistik, tetapi juga menekankan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian korban, serta kepentingan sosial dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan prinsip hukum pidana progresif diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model penegakan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan substantif dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip Hukum Pidana Progresif dalam Penegakan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang di Indonesia

Konsep hukum progresif merupakan gagasan atau kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Sementara itu, prinsip hukum progresif merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konsep tersebut dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum, seperti keadilan substantif, kemanfaatan hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta kewajiban penegak hukum untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep berfungsi sebagai landasan teoritis, sedangkan prinsip berfungsi sebagai pedoman analisis dalam menilai penerapan hukum pada suatu perkara konkret.¹⁵

Prinsip utama hukum progresif adalah bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Prinsip ini mengandung makna bahwa tujuan akhir dari penegakan hukum tak sekadar terciptanya kepastian hukum formal,

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.5-7.

tetapi tercapainya keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang secara mekanis, tetapi juga harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan sosial.¹⁶

Pendekatan hukum pidana progresif menjadi sangat relevan dalam penegakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang karena kedua tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan sosial yang luas. Tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS fiktif misalnya, tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan aparaturnya. Dalam kasus demikian, pelaku memanfaatkan jabatan, pengaruh dan kewenangan birokrasi untuk menciptakan legitimasi palsu sehingga korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan publik yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial masyarakat.¹⁷

Hasil tindak pidana penipuan sering kali tidak langsung digunakan oleh pelaku, melainkan disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan agar tampak legal. Proses penyamaran hasil kejahatan tersebut merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang bertujuan menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik sebagai kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan placement, layering dan integration. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana asal, tetapi juga mampu mengungkap keseluruhan konstruksi kejahatan, termasuk aliran dana dan aktor intelektual di balik tindak pidana tersebut.¹⁸

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, p.9.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, p.87.

¹⁸ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008, p.41.

Hukum pidana progresif juga menekankan pentingnya pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri, membekukan dan merampas aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian korban dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. Dalam perspektif progresif, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memulihkan kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana.¹⁹ Hukum pidana progresif memandang bahwa dalam tindak pidana tertentu, khususnya kejahatan ekonomi dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), pelaku utama sering kali bukan pihak yang secara langsung melakukan seluruh tindakan fisik, melainkan pihak yang berada di balik layar sebagai pengendali dan perancang kejahatan. Dalam doktrin hukum pidana, pihak demikian dikenal sebagai intelektual dader, yaitu aktor intelektual yang memiliki dominasi kehendak terhadap terjadinya tindak pidana.²⁰ Dalam konteks tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, konsep intelektual dader menjadi sangat penting karena pelaku memanfaatkan kewenangan, relasi birokrasi dan pengaruh jabatan untuk membentuk konstruksi kejahatan yang sistematis.

Berdasarkan perspektif hukum pidana progresif, penegakan hukum terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai *intelektual dader* tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan formalistik dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara tekstual. Penegak hukum juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk rusaknya legitimasi institusi negara dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut adanya keberanian moral aparat penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan humanis demi tercapainya keadilan substantif.²¹

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2018, p.112.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, p.72.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, p.56.

2. Analisis Prinsip Hukum Pidana Progresif terhadap Peran Pejabat PNS sebagai Intelektual Dader dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/Pn Pml

a. Konstruksi Fakta Hukum dalam Perkara

1) Kronologi Tindak Pidana Penipuan CPNS Fiktif

Perkara ini berawal dari adanya penyalahgunaan kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen aparatur sipil negara. Dalam sistem hukum administrasi kepegawaian Indonesia, penerimaan CPNS dan PPPK pada prinsipnya dilakukan berdasarkan asas merit system, yaitu seleksi berbasis kompetensi yang transparan, objektif dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Namun dalam kasus ini, prinsip tersebut justru dimanipulasi oleh terdakwa dengan menciptakan skema “jalur khusus tanpa tes”.

Terdakwa Isdiyo, S.Pd.I., yang merupakan pegawai pada BKD Kabupaten Pematang Jaya, menggunakan posisi strukturalnya untuk meyakinkan pihak lain bahwa ia memiliki akses terhadap proses seleksi CPNS. Dalam perspektif teori kejahatan jabatan (*white collar crime*), kondisi ini menunjukkan adanya *abuse of power* yang menjadi faktor kriminogenik utama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara.

Modus operandi yang digunakan adalah dengan menawarkan “jaminan kelulusan CPNS” kepada masyarakat dengan imbalan sejumlah uang antara Rp40 juta hingga Rp100 juta per orang. Dalam teori penipuan (*fraud theory*), perbuatan ini memenuhi unsur *deception-based crime*, yaitu kejahatan yang mengandalkan rekayasa informasi untuk menciptakan kesalahan persepsi korban sehingga korban secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya.

Selanjutnya, saksi Slamet Mauzun berperan sebagai perantara yang mengumpulkan calon korban. Pola ini menunjukkan adanya *organized fraud scheme*, yaitu kejahatan yang tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui pembagian peran yang sistematis.

a) Keterkaitan Penipuan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setelah uang terkumpul dari para korban dana tersebut tidak digunakan untuk tujuan sebagaimana dijanjikan, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan ini tidak hanya berhenti pada tindak pidana asal (predicate crime), tetapi berkembang menjadi tindak pidana lanjutan berupa pencucian uang.

Menurut teori dalam Undang-Undang TPPU, pencucian uang dapat terjadi dalam tiga tahap utama:

- a. Placement (penempatan uang hasil kejahatan),
- b. Layering (pemindahan atau penyamaran),
- c. Integration (penggunaan kembali dalam ekonomi legal).²²

Dalam kasus ini, penggunaan dana untuk membeli tanah, rumah dan aset lainnya menunjukkan tahap integrasi, yaitu upaya untuk “melegalkan” hasil kejahatan melalui aset bernilai ekonomi. Dalam perspektif kriminologi ekonomi, pencucian uang tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga merusak sistem ekonomi karena menciptakan distorsi dalam transaksi keuangan yang sah.

b) Peran Terdakwa dalam Skema Kejahatan

Peran terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal yang pasif, melainkan sebagai aktor utama yang menginisiasi dan mengendalikan jalannya skema kejahatan. Dalam teori penyertaan (deelneming), hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut serta melakukan (medeplegen). Terdakwa memiliki posisi sentral karena:

- a. menciptakan ide awal skema CPNS fiktif,
- b. menggunakan jabatan untuk membangun legitimasi,
- c. memberikan informasi teknis kepada perantara,
- d. serta mengendalikan aliran dana hasil kejahatan.²³

²² Jesica Sigarlaki, *Kajian Hukum terhadap Kasus Penipuan pada Penerimaan CPNS Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/Pn.Bgl)*, Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.14, No.5 (2026), p.2.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, p.102-105.

Dengan demikian, struktur kejahatan dalam perkara ini menunjukkan adanya hierarchical criminal structure, di mana terdakwa berada pada level pengambil keputusan (*decision maker*), sementara pihak lain hanya menjalankan fungsi operasional.

3. Analisis Peran Pejabat PNS sebagai Intelektual Dader

a. Kedudukan Terdakwa sebagai Intelektual Dader

Dalam doktrin hukum pidana, konsep intelektual dader merujuk pada pelaku yang tidak selalu melakukan perbuatan fisik secara langsung, tetapi memiliki peran dominan dalam merancang, menginisiasi, mengarahkan, atau mengendalikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perspektif ini, ukuran utama bukanlah kehadiran fisik pelaku di tempat kejadian, melainkan dominasi kehendak dan kontrol terhadap terjadinya tindak pidana.²⁴

Berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml, terdakwa Isdiyo, S.Pd.I. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang. Posisi ini secara faktual menempatkan terdakwa dalam struktur birokrasi yang berkaitan langsung dengan sistem kepegawaian dan rekrutmen aparatur sipil negara. Kondisi ini menjadi faktor penting karena memberikan akses informasi, kredibilitas jabatan dan legitimasi sosial yang kemudian dimanfaatkan dalam tindak pidana.

1) Analisis Berdasarkan Fakta Peran Terdakwa

Jika dikaitkan dengan fakta persidangan, kedudukan terdakwa sebagai intelektual dader dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut:

a) Inisiasi Skema Kejahatan

Terdakwa terlebih dahulu menyampaikan adanya “jalur khusus CPNS tanpa tes”. Fakta ini menunjukkan bahwa ide awal (criminal design) berasal dari terdakwa, bukan dari pihak perantara. Dalam teori kejahatan terorganisir, pihak yang menciptakan skema awal dikualifikasikan sebagai mastermind atau pengendali utama.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, p.23-25.

b) Legitimasi Berbasis Jabatan Publik

Terdakwa menggunakan statusnya sebagai pegawai BKD untuk memperkuat keyakinan korban bahwa informasi tersebut benar. Dalam teori white collar crime, penggunaan jabatan publik untuk menipu korban merupakan bentuk abuse of authority yang meningkatkan daya persuasi kejahatan.

c) Pengaturan Mekanisme Keuangan

Fakta menunjukkan adanya penerimaan uang secara bertahap dalam jumlah besar hingga miliaran rupiah. Pola ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya pasif menerima, tetapi turut mengatur alur transaksi, sehingga memperkuat posisinya sebagai pengendali.

d) Kontrol atas Hasil Kejahatan

Uang hasil penipuan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kontrol penuh atas hasil tindak pidana, yang merupakan indikator penting dalam teori kontrol kejahatan.

2) Penerapan Teori *Control Over the Crime* (Roxin)

Menurut Claus Roxin dalam teori Tatherrschaft (control over the crime), seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku utama apabila ia memiliki kendali atas terjadinya tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kendali ini mencakup kemampuan untuk:

- a) Menentukan apakah tindak pidana terjadi atau tidak,
- b) Mengatur jalannya pelaksanaan kejahatan,
- c) Serta mengendalikan struktur pelaku lainnya.²⁵

Dalam kasus ini, penerapan teori Roxin menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi unsur control over the crime karena: tanpa informasi awal dari terdakwa, skema CPNS fiktif tak akan terbentuk,

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, p.153-155.

perantara (Slamet Mauzun) hanya bertindak setelah adanya legitimasi dari terdakwa, seluruh alur kejahatan bergantung pada “akses” yang diklaim dimiliki oleh terdakwa. Dengan demikian, meskipun terdapat pelaku lain yang membantu mengumpulkan korban, posisi terdakwa tetap berada pada level central figure dalam struktur kejahatan.

3) Analisis Yuridis dalam Konteks Penyertaan (*Deelneming*)

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep ini dapat dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Berdasarkan fakta, terdakwa tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam pola pembagian peran (*division of roles*) bersama pihak lain. Namun, jika dianalisis lebih dalam, peran terdakwa tidak hanya sebagai peserta biasa, melainkan sebagai pihak yang:

- a. Menentukan Arah Kejahatan,
- b. Menciptakan Modus Operandi,
- c. Memberikan Legitimasi Utama Terhadap Korban.

Oleh karena itu, secara konstruksi yuridis, terdakwa lebih tepat ditempatkan sebagai intelektual dader atau pelaku intelektual, bukan sekadar turut serta. Berdasarkan analisis normatif dan faktual, kedudukan terdakwa sebagai intelektual dader dalam perkara ini dapat disimpulkan terdakwa merupakan penggagas utama skema penipuan CPNS fiktif, memiliki peran dominan dalam membangun kepercayaan korban melalui jabatan publik, mengendalikan jalannya transaksi dan distribusi hasil kejahatan, serta memiliki kontrol struktural terhadap berlangsungnya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan konsep intelektual dader dalam perkara ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi terbukti secara empiris berdasarkan rangkaian fakta hukum yang menunjukkan adanya dominasi kehendak dan kontrol penuh terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi.

b. Penyalahgunaan Jabatan dalam Tindak Pidana

Penyalahgunaan jabatan dalam perkara ini merupakan bentuk deviasi serius terhadap prinsip *good governance* dan asas legalitas dalam administrasi pemerintahan. Adapun dalam hukum administrasi negara,

setiap pejabat publik wajib menjalankan kewenangan berdasarkan prinsip *rechtmatige overheidsdaad*, yaitu tindakan pemerintahan yang harus didasarkan pada hukum, asas kepentingan umum, serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.²⁶

Namun, berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml, terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang justru menggunakan kedudukannya untuk menciptakan legitimasi palsu terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi mengenai “jalur khusus tanpa tes” yang disampaikan terdakwa tidak memiliki dasar hukum maupun kewenangan administratif, tetapi justru diposisikan seolah-olah merupakan mekanisme resmi dalam sistem rekrutmen ASN.

1) Analisis Berdasarkan Fakta Penyalahgunaan Jabatan

Jika dianalisis dari fakta hukum, terdapat beberapa bentuk konkret penyalahgunaan jabatan dalam perkara ini:²⁷

a. Pemanfaatan Posisi Struktural di BKD

Terdakwa berada dalam lingkungan institusi yang berkaitan langsung dengan manajemen ASN. Posisi ini secara psikologis dan sosial memberikan *authority effect*, yaitu efek kewibawaan jabatan yang membuat masyarakat cenderung mempercayai informasi yang disampaikan.

b. Legitimasi Palsu Terhadap Proses Rekrutment ASN

Terdakwa menyampaikan adanya kuota khusus CPNS tanpa tes dengan imbalan uang tertentu. Fakta ini menunjukkan adanya manipulasi terhadap sistem rekrutmen yang seharusnya terbuka dan berbasis merit system. Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan ini merupakan bentuk penyimpangan dari asas transparansi dan akuntabilitas publik.

c. Eksploitasi Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Negara

²⁶ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, p.37-40.

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.92-95.

Korban dalam perkara ini menyerahkan uang dalam jumlah besar karena percaya bahwa informasi tersebut berasal dari orang dalam (insider). Hal ini menunjukkan bahwa jabatan terdakwa menjadi instrumen utama untuk membangun trust-based deception.

2) Penerapan Prinsip *Good Governance*

Dalam administrasi publik modern, *good governance* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas aparatur negara. Namun dalam perkara ini, prinsip tersebut dilanggar secara fundamental karena jabatan justru digunakan untuk menciptakan informasi palsu, menggerakkan transaksi ilegal, serta memperoleh keuntungan pribadi dari sistem rekrutmen ASN. Dengan demikian, penyalahgunaan jabatan dalam kasus ini bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi telah berubah menjadi instrumen kriminal (*crime tool of bureaucracy*).²⁸

c. Hubungan Peran Terdakwa dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan langsung dari tindak pidana penipuan penerimaan CPNS dan PPPK fiktif. Dalam konstruksi hukum pidana, TPPU selalu memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), karena keberadaan TPPU mensyaratkan adanya hasil kejahatan yang kemudian disamarkan atau digunakan dalam sistem ekonomi legal.

Dalam perkara ini, terdakwa menerima dana dalam jumlah besar yang berasal dari para korban melalui perantara yang mengumpulkan calon peserta CPNS fiktif. Dana tersebut dikumpulkan secara bertahap hingga mencapai miliaran rupiah. Setelah dana berada dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut tidak digunakan untuk proses rekrutmen sebagaimana yang dijanjikan, melainkan dikuasai sepenuhnya oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

²⁸ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

1) Analisis Faktual Aliran Dana dalam Perkara

Jika dilihat dari fakta persidangan, aliran dana dalam perkara ini menunjukkan pola yang terstruktur. Pertama dana dihimpun dari masyarakat korban dengan iming-iming dapat masuk CPNS tanpa tes. Kedua dana tersebut dikumpulkan oleh perantara dan kemudian diserahkan kepada terdakwa dalam beberapa tahap. Ketiga, setelah dana berada dalam penguasaan terdakwa, tidak terdapat lagi keterkaitan dengan proses rekrutmen ASN. Keempat dana tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset berupa tanah, rumah, serta kebutuhan konsumtif lainnya.

Rangkaian ini menunjukkan bahwa uang hasil kejahatan mengalami pergerakan dari korban menuju pelaku, kemudian diubah bentuknya menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi. Pola tersebut memperlihatkan adanya proses yang tidak hanya sekadar penerimaan uang, tetapi juga penguasaan dan pengalihan nilai ekonomi dari hasil tindak pidana.

2) Penerapan Konsep *Follow the Money*

Dalam analisis ini, pendekatan *follow the money* digunakan untuk menelusuri hubungan antara tindak pidana penipuan sebagai sumber dana ilegal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk pengelolaan hasil kejahatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada jejak keuangan sebagai bukti utama dalam mengungkap tindak pidana ekonomi. Dalam perkara ini, penerapan konsep tersebut menunjukkan sumber dana berasal dari kejahatan penipuan CPNS fiktif, aliran dana dapat ditelusuri dari korban hingga ke penguasaan langsung oleh terdakwa, serta dana tersebut kemudian dialihkan menjadi aset yang tampak sah secara hukum. Dengan demikian, aliran dana dalam perkara ini tidak terputus, melainkan membentuk satu rangkaian yang jelas antara kejahatan asal dan tindak pidana pencucian uang.

3) Analisis Unsur Pencucian Uang Berdasarkan Fakta Perkara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pencucian uang, yaitu:

- a) Placement (penempatan): uang hasil kejahatan masuk ke dalam penguasaan terdakwa melalui perantara;
- b) Layering (pelapisan): dana digunakan secara bertahap dan tidak langsung dalam satu transaksi terbuka;
- c) Integration (penggabungan): dana diwujudkan dalam bentuk aset seperti tanah dan bangunan yang seolah-olah sah secara hukum.

4) *Mens Rea* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari rangkaian fakta yang ada, dapat dilihat adanya unsur kesengajaan dalam penguasaan dan penggunaan dana hasil kejahatan. Terdakwa tidak hanya menerima uang, tetapi juga mengelola dan mengalihkannya menjadi aset pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya *mens rea* lanjutan, yaitu kesadaran bahwa dana yang dikuasai berasal dari tindak pidana, namun tetap digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak terdapat upaya untuk mengembalikan dana kepada korban, sehingga memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencucian uang.

d. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai akibat dari perbuatan fisik yang dilakukan terdakwa, tetapi harus dilihat secara lebih luas sebagai hasil dari keterlibatan aktif terdakwa dalam membentuk, menjalankan dan mengendalikan skema kejahatan penipuan CPNS fiktif yang berlanjut pada tindak pidana pencucian uang. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak hanya bertumpu pada tindakan langsung (*direct physical act*), tetapi juga mencakup kontribusi intelektual, peran pengendali, serta keterlibatan dalam struktur kejahatan yang terorganisir.

Berdasarkan fakta dalam putusan, terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki akses dan posisi strategis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Posisi ini memberikan legitimasi sosial yang kemudian dimanfaatkan untuk meyakinkan para korban bahwa terdapat jalur khusus penerimaan CPNS tanpa tes. Informasi ini menjadi titik awal lahirnya rangkaian penipuan yang dilakukan secara sistematis dan berulang dengan melibatkan perantara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

1) Analisis *Actus Reus* Berdasarkan Fakta Perkara

Dari aspek perbuatan fisik (*actus reus*), terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindakan nyata menyampaikan adanya jalur khusus CPNS/PPPK tanpa tes, menerima dana dari para korban melalui perantara, menguasai dana dalam jumlah besar secara bertahap, serta menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak berdiri sebagai satu tindakan tunggal, tetapi merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan membentuk satu pola kejahatan yang berkesinambungan. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi secara nyata berdasarkan fakta persidangan.

2) Analisis *Mens Rea* (Kesengajaan)

Dari sisi kesalahan (*mens rea*), terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan skema CPNS fiktif yang tidak memiliki dasar hukum, penerimaan uang dalam jumlah besar dari banyak korban, tidak adanya proses resmi rekrutmen ASN yang dilakukan, serta penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tanpa proses administratif yang sah. Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui perbuatannya, tetapi juga menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu diperolehnya keuntungan dari korban melalui skema penipuan. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam bentuk dolus terpenuhi secara kuat.

3) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Dari aspek kemampuan bertanggung jawab, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, terdakwa merupakan aparatur sipil negara yang secara administratif dan intelektual memahami prosedur rekrutmen CPNS yang sah. Hal ini justru memperkuat bahwa terdakwa berada dalam kondisi sadar dan mampu membedakan antara perbuatan yang sah dan yang melawan hukum. Oleh karena itu, unsur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana terpenuhi secara sempurna.

4) Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda

Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pembeda seperti pembelaan terpaksa, perintah undang-undang, atau keadaan darurat yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Demikian pula tidak terdapat alasan pemaaf seperti daya paksa (*overmacht*) atau gangguan jiwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Dengan demikian, seluruh perbuatan terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara penuh karena tidak terdapat dasar hukum yang dapat menghapus atau mengurangi kesalahannya.

5) Pertanggungjawaban dalam struktur kejahatan (individual dan kolektif)

Meskipun terdakwa tidak bekerja sendiri, melainkan bersama pihak lain dalam skema penipuan, tanggung jawab pidana tetap melekat secara individual. Hal ini karena terdakwa memiliki peran sentral dalam menciptakan legitimasi awal skema CPNS fiktif, memberikan keyakinan kepada korban melalui jabatan publik, serta mengendalikan aliran dana hasil kejahatan. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana modern, khususnya teori penyertaan (*deelneming*), pertanggungjawaban terdakwa juga memiliki dimensi kolektif karena tindak pidana dilakukan dalam suatu jaringan peran yang saling mendukung antara pelaku utama dan perantara.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini bersifat gabungan antara individual liability dan collective criminal structure, di mana terdakwa tetap menjadi pelaku utama dalam struktur kejahatan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi secara lengkap, baik dari unsur perbuatan (*actus reus*), kesengajaan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, maupun tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda. Selain itu, peran terdakwa tidak hanya terbatas pada pelaku fisik, tetapi juga mencakup kontribusi intelektual dan struktural dalam membangun serta mengendalikan skema kejahatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa bersifat individual sekaligus kolektif, karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian utama dari struktur kejahatan yang terorganisir dalam tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

b. Analisis Prinsip Hukum Pidana Progresif terhadap Pertanggungjawaban Pelaku

Setelah dianalisis dasar norma pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim dan kedudukan terdakwa sebagai intelektual dader, selanjutnya perlu dikaji apakah konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml telah sesuai dengan prinsip hukum pidana progresif. Analisis ini penting karena hukum pidana progresif tidak hanya menekankan kepastian hukum melalui penerapan norma secara formal, tetapi juga menghendaki tercapainya keadilan substantif melalui penegakan hukum yang mampu menjangkau pelaku yang sesungguhnya bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.²⁹

Adapun dalam perkara ini, hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari aspek legalitas, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena didasarkan pada alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap saat persidangan.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Op.Cit..

Namun apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana progresif, muncul pertanyaan apakah pertanggungjawaban pidana yang dibangun hakim telah sepenuhnya mencerminkan kualitas kesalahan terdakwa sebagai pelaku utama yang mengendalikan tindak pidana tersebut.

Prinsip hukum pidana progresif menghendaki agar penegakan hukum mampu menjangkau substansi perbuatan dan kualitas peran pelaku. Dalam perkara a quo, terdakwa bukan sekadar pelaku yang melakukan tindakan fisik berupa menerima uang dari korban, melainkan pihak yang merancang, mengendalikan dan mengarahkan seluruh rangkaian tindak pidana. Terdakwa memanfaatkan kedudukannya sebagai Pejabat PNS untuk membangun kepercayaan korban, menciptakan skema penipuan, menentukan mekanisme pelaksanaan, serta menikmati hasil kejahatan yang diperoleh. Dengan demikian, posisi terdakwa menunjukkan karakteristik sebagai aktor utama atau intellectual dader yang memiliki dominasi terhadap jalannya tindak pidana.³⁰

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pertimbangan hakim masih cenderung berorientasi pada pembuktian formal terhadap unsur tindak pidana dan belum menguraikan secara mendalam kualitas kesalahan terdakwa sebagai intellectual dader. Hakim memang menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, tetapi belum secara tegas menjelaskan bahwa terdakwa merupakan pihak yang mengendalikan keseluruhan rangkaian kejahatan. Akibatnya, konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun dalam putusan lebih menonjolkan aspek formal sebagai pelaku penipuan dan pencucian uang dibandingkan peran substantif terdakwa sebagai pengendali utama tindak pidana.

Apabila dicoba ditinjau dari perspektif hukum pidana progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya hakim sendiri masih menempatkan terdakwa di dalam suatu kerangka pelaku formal (formal offender) dan belum sepenuhnya mengembangkan analisis terhadap terdakwa sebagai seorang pelaku intelektual (intellectual dader). Padahal,

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, p.31.

salah satu tujuan hukum progresif adalah menembus batas formalitas hukum untuk menemukan realitas yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa pidana. Dalam perkara ini, realitas yang terlihat adalah bahwa tindak pidana tidak akan terjadi tanpa adanya inisiatif, perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh terdakwa.

Hukum pidana progresif juga menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus mampu mencerminkan tingkat kesalahan pelaku secara proporsional. Semakin dominan peran pelaku dalam suatu tindak pidana, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang harus dibebankan kepadanya. Dalam perkara ini, dominasi terdakwa terlihat dari kemampuannya mengendalikan korban, memanfaatkan jabatan publik, mengatur jalannya tindak pidana, serta mengelola hasil kejahatan yang diperoleh. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa seharusnya lebih menonjolkan kedudukannya sebagai aktor intelektual dibandingkan sekadar pelaku tindak pidana biasa.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml telah memenuhi aspek kepastian hukum karena berhasil membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan norma hukum yang berlaku. Akan tetapi, dari perspektif hukum pidana progresif, pertimbangan hakim belum sepenuhnya menjangkau substansi peran terdakwa sebagai intelektual dader. Hakim masih lebih menekankan kedudukan terdakwa sebagai pelaku formal tindak pidana dibandingkan sebagai aktor utama yang mengendalikan keseluruhan rangkaian kejahatan. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menjadi karakter utama hukum pidana progresif.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.74.

C. PENUTUP

Pertama, Prinsip hukum pidana progresif dalam penegakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang di Indonesia menempatkan keadilan substantif, perlindungan korban, pemulihan kerugian, serta pengungkapan kejahatan secara menyeluruh sebagai tujuan utama penegakan hukum. Secara normatif, prinsip tersebut telah memperoleh landasan melalui ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan tidak hanya terhadap tindak pidana asal, tetapi juga terhadap upaya penyamaran hasil kejahatan. Namun, dalam praktiknya penerapan hukum pidana progresif belum terlaksana secara optimal karena penegakan hukum masih cenderung berorientasi pada pendekatan positivistik-formalistik yang menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penghukuman pelaku semata. Akibatnya, aspek keadilan substantif berupa perlindungan korban, pemulihan kerugian, pengembalian aset hasil kejahatan, serta pengungkapan struktur kejahatan secara menyeluruh belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam proses penegakan hukum.

Kedua, prinsip hukum pidana progresif dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml pada dasarnya telah terlihat melalui keberhasilan hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi, pertimbangan hukum yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan legalistik-formal yang berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Aspek-aspek yang menjadi karakteristik hukum pidana progresif, seperti penyalahgunaan jabatan publik, kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta dampak sistemik terhadap kredibilitas proses rekrutmen aparatur sipil negara, belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana progresif dalam putusan tersebut dapat dikatakan masih berada pada tahap transisi menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan sosial, namun belum sepenuhnya terimplementasi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Prenada Media).
- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Hadjon, Philipus M. dkk.. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- _____. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- _____. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Jakarta: Genta Publishing).
- _____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. (Bandung: Mandar Maju).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Sutherland, Edwin H. 1939. *Principles of Criminology*. (Chicago: J.B. Lippincott Company).
- Waluyo, Bambang. 2017. *Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Ma'ruf, Syochibul Amar, Safaruddin Harefa. *Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif*. Wijaya Putra Law Riview. Vol.2. No.2 (Oktober 2023).
- Nouval, Muh Dzaki, Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sigarlaki, Jesica. *Kajian Hukum terhadap Kasus Penipuan pada Penerimaan CPNS Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 587/Pid.B/2018/Pn.Bgl)*. Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol.14. No.5 (2026).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml.

